

Model Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya

Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kontak Email : haniah.hanafie@uinjkt.ac.id

Abstrak :

Eksistensi UMKM sangat diperlukan, mengingat UMKM mampu menyerap tenaga kerja. Namun persoalan paling mendasar dihadapi UMKM adalah permodalan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, diharapkan mampu menjadi penguat bagi UMKM. Oleh karena itu, koperasi juga perlu mendapat pengembangan agar mampu berdiri tegak. Penelitian ini bertujuan mengetahui, bagaimana pengembangan koperasi dilakukan terhadap koperasi dalam upaya penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini didukung teori pengembangan, Koperasi dan UMKM. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, purposive sampling digunakan sebagai teknik penentuan sampel. Studi Deskriptif analitis sebagai teknik analisis data dengan menggunakan tahapan prosedur analisis data dari Mc Nabb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan koperasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya belum optimal sehingga koperasi di Kota Tasikmalaya belum berperan maksimal dalam penguatan UMKM. Untuk itu, Pemkot Tasikmalaya perlu menerapkan model kemitraan dengan Badan Usaha Swasta Nasional yang sudah maju dan dengan BUMN/D dalam mengembangkan koperasi secara kolaboratif.

Kata Kunci : Model, Pengembangan Koperasi dan UMKM

A. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) di Indonesia terus meningkat, tahun 2011 sebanyak 55.206.444 unit, tahun 2012 naik 2,4 % menjadi 56.534.592 unit, tahun 2014 mencapai 56,5 juta dan 98,9 % adalah usaha mikro (Data BPS dalam Mustika, 2015: 1) . Sedangkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia 26,26 juta usaha atau memiliki kontribusi 98,33 % (<https://www.bps.go.id/publication> diakses tanggal 13 Agustus 2019) .

Keberadaan UMKM tersebut menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, karena menurut menurut Rudjito UMKM telah berkontribusi besar dalam menyediakan lapangan kerja dan jumlah usahanya (<https://www.maxmanroe.com>, diakses tanggal 9 Agustus 2019). Begitu pula hasil penelitian Gunartin (2017: 59) menegaskan bahwa peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan entitas bisnis lainnya.

Namun demikian, UMKM menghadapi beragam permasalahan. Hasil penelitian Kresna Amkagata Mustika (2015:1) menunjukkan bahwa perkembangan

UMKM cukup tinggi saat ini, tidak terlepas dari masalah, khususnya masalah permodalan. Hal ini didukung Gunartin (2017: 59) dengan menyatakan bahwa permasalahan umum dihadapi UMKM yaitu keterbatasan permodalan, SDM kurang kompeten dan penggunaan teknologi.

Noor Aziz (2007: 2) juga menambahkan bahwa pada umumnya UMKM kecil berhadapan dengan masalah kemampuan manajemen, seperti: struktur permodalan, personalia dan pemasaran atau pengelolaan kurang profesional, karena pengetahuan sangat terbatas. Persoalan keterbatasan permodalan, dikarenakan UMKM merupakan usaha keluarga turun temurun, modal sendiri dan keluarga sebagai sumber pinjaman (Mustika, 2015:1) atau kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dengan keluarga belum dapat dipisahkan (Aziz, 2007: 2).

UMKM sering mengalami kesulitan modal tambahan, karena kurang akses ke sektor perbankan (Mustika, 2015:1) atau sulit membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman dari Bank atau modal ventura (Aziz, 2007: 2). Hal ini dikarenakan prosedur tidak mudah, persaingan ketat, akses teknologi tidak dikuasai, selera pasar berubah, kecepatan perolehan bahan baku, inovasi dan kualitas barang rendah, serta persoalan efisiensi.

Untuk itu UMKM harus mendapat dukungan dalam bentuk penguatan, terutama permodalan dan salah satu pihak yang dapat memberi penguatan permodalan adalah koperasi. Koperasi memiliki keunikan yang berbeda dengan perusahaan. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi didirikan oleh perseorangan atau berbadan hukum, menghimpun modal dari para anggota untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dan memberi manfaat bagi para anggota. Dengan demikian, tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya (UU No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi, pasal 4).

Kelebihan koperasi dikemukakan Hanel (1989) dalam Dwi Gemina, dkk (2013; 193) sebagai karakteristik dasar, yaitu kerjasama, kesamaan hak dan kebebasan. Koperasi juga tidak mencari keuntungan semata. Ropke (2012) masih dalam Dwi Gemina dkk (2013: 193) juga mengemukakan bahwa koperasi sangat penting menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Hal ini ditegaskan juga oleh Rully Indrawan Rully Indrawan, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa kelembagaan dan permodalan UMKM dapat diperkuat melalui Koperasi. Koperasi banyak manfaat bagi masyarakat, salah satu contoh UKM penjual kue di warung-warung. Usaha kue tersebut dapat berkembang, maka harus diurus masalah perijinan, pengemasan, permodalan, dan sebagainya. Dengan berkoperasi, maka ada orang lain yang ikut membantu memecahkan masalah tersebut, agar usaha mikro menjadi lebih berkembang (<https://m.tribunnews.com/regional/2019/08/03/perkuat-kelembagaan-umkm-melalui-koperasi>, Sabtu, 3 Agustus 2019).

Permodalan yang sering menjadi persoalan UMKM selama ini, juga dapat diatasi dengan bergabung dalam koperasi, melalui jenis usaha Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi dapat memberikan pinjaman modal kepada UMKM yang menjadi

anggota dari modal usaha koperasi yang telah berhasil dihimpunnya. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 66 menyatakan bahwa modal koperasi terdiri Setoran Pokok dan Sertifikat Modal sebagai modal awal. Selain itu, modal koperasi juga dapat berasal dari Hibah, Modal Penyertaan, Modal Pinjaman, Penerbitan Obligasi, serta bantuan pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Mengingat pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan dan membantu koperasi dari sisi managerial dan finansial. Dengan dukungan pemerintah tersebut, diharapkan koperasi dapat berkembang menjadi badan usaha yang tangguh dan mampu berperan dalam penguatan UMKM, baik dari aspek kelembagaan dan maupun permodalan. Sinergi pertumbuhan koperasi dan UMKM tersebut, dapat mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, hasil penelitian Fatimah dan Darna (2011: 127) di Kota Depok, menunjukkan bahwa peranan koperasi masih sangat rendah terhadap pemberdayaan permodalan UKM. Banyak faktor penyebab peran koperasi rendah terhadap kemajuan UKM, yaitu: 1). Jumlah koperasi masih sedikit, 2). Koperasi kurang dipahami masyarakat, 3). Kemampuan SDM koperasi rendah, 4). Koperasi kurang dipercaya UKM.

Menyadari pentingnya koperasi, maka pertumbuhan dan perkembangannya mutlak perlu ditingkatkan, agar kemampuan koperasi dapat bergerak sejajar dengan badan usaha lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan, baik pemerintah maupun swasta (perseorangan) untuk meningkatkan keunggulan koperasi dengan berbagai tahapan dari tahap *officialisasi*, tahap *deofficialisasi*, hingga tahap *mandiri* /otonomi (Gemina dkk, 2013: 193).

Salah satu contoh telah diupayakan Pemerintah Daerah Jawa Timur, mengadakan Pameran Koperasi & UMKM Expo 2019 dengan tema “Revolusi Total Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0” pada tanggal 7-11 Agustus 2019. Tujuannya, memberikan edukasi dan wadah bagi seluruh Koperasi dan UMKM, agar selalu siap menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengedepankan digitalisasi (<https://kabarjatim.com>, tanggal 6 Agustus 2019, diakses tanggal 13 Agustus 2019).

Penjelasan di atas, memperlihatkan bahwa penelitian tentang Model Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Penguatan UMKM masih tetap menarik untuk diteliti, khususnya di Kota Tasikmalaya . Tasikmalaya dikenal sebagai kota pengrajin bordir, batik tasik, kuliner, kesenian dan budaya. Pada Tanggal 6 – 9 Oktober 2016, telah diselenggarakan Tasik Kreative Festival dan kegiatan ini berlangsung terus menerus setiap tahun. Karnaval sebagai salah satu bentuk acara yang diselenggarakan di Kota Tasikmalaya dengan memamerkan seluruh kreatifitas produk-produk yang terdapat di Kota Tasik. Salah satu yang dipamerkan adalah taplak meja border terbesar di dunia yang pecahkan rekor muri (<http://reportasenews.com>, Tanggal 6 Oktober 2016 diakses Tanggal 9 Agustus 2019).

Tasik Kreatif Festival telah melibatkan 180 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tasik Kreative Festival ini ditujukan untuk mengembangkan wirausaha dan UMKM di Kota dan Kabupaten Tasik agar dapat dimotivasi mengembangkan produk-produknya. Tahun 2013 diperoleh data bahwa jumlah UMKM Kota

Tasikmalaya memiliki 2.888 unit usaha unggulan (Kresna Amkagata Mustika, 2015:1). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya cukup banyak dan UMKM yang membuka usaha bordir paling banyak berkembang di Kota Tasikmalaya. Untuk itu, agar UMKM di Kota Tasikmalaya terus tumbuh berkembang dan berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu mendapat penguatan dari koperasi yang sedang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Dari uraian di atas, maka rincian perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengembangan Koperasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya ? (2) Bagaimana penguatan UMKM yang dilakukan Koperasi di Kota Tasikmalaya ? (3) Bagaimana Model pengembangan Koperasi dalam upaya penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya ?

B. Tinjauan Literatur dan Kerangka Konsep

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Gunartin (2017) dengan judul Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, pendekatan deskriptif kualitatif dalam *Jurnal EDUKA*, Vol.1 No. V Desember 2017, mengatakan bahwa setelah diberikan penguatan dalam bentuk permodalan dan pengembangan SDM, maka dalam kurun waktu lima tahun (2012-2017) terbukti UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga meningkat 0,23% dan dapat menaikkan Produk Domestik Bruto 2,5 %.

Penelitian Dwi Gemina, Samsuri Indra, Cahya Kusuma (2013) dengan judul Keunggulan Bersaing Koperasi Berkaitan dengan Penerapan Intellectual Capital, Manajemen Keanggotaan dan Partisipasi Anggota dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 15. No. 2. September, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode survei penjelasan (*explanatory survey method*). Dari penelitian ini menghasilkan 4 point yaitu : Komitmen, kompetensi, manajemen keanggotaan dan partisipasi anggota berpengaruh terhadap keunggulan bersaing koperasi.

Susilawetty dan Karna Supena (2013) dalam penelitian berjudul Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor dalam *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1, No.1 Mei-Juni, pendekatan kualitatif mengatakan bahwa Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri sangat berperan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meskipun demikian, masih terdapat faktor penghambat internal dan eksternal.

Artikel Heriyono (2012) berjudul Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat dalam *Jurnal Ekonomi*. Vol. 1.No. 1 September-Desember, mengemukakan bahwa pendekatan pengembangan koperasi harus dilakukan dengan pendekatan kelembagaan secara partisipatif dan menghindari intervensi dari lembaga lain (atas) dan didasarkan pada aspirasi keragaman lokal.

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Model

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), model diartikan sebagai pola, contoh, acuan dan ragam dari sesuatu yang dibuat atau dihasilkan. Dengan

demikian, model dipahami sebagai “pola” atau “contoh”, menunjuk pada hal-hal pokok atau dominan dari suatu realitas yang sangat kompleks, kemudian diabstraksikan dalam suatu miniatur atau *sample (small copy)*, dimana pola dan karakteristiknya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Intinya dari pola pengembangan yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Koperasi dan Penguatan UMKM oleh Koperasi, akan dibuat sebuah model (acuan) yang dapat digunakan sebagai rujukan Pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi dalam upaya penguatan UMKM.

b. Pengembangan Koperasi

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral dengan cara pendidikan dan latihan. Dari pengertian di atas, maka pengembangan yang dilakukan terhadap koperasi dapat meliputi : bimbingan, pengawasan dan fasilitas. Namun secara rinci dikatakan oleh Agung Sudjatmoko, Waketum Dekopin (Bisnis.com, tanggal 24 April 2014) bahwa pemerintah mempunyai 4 peran dalam membina koperasi, yaitu : *alokatif, distributive, stabilitatif* dan *dinamisatif*.

Alokatif adalah memperlihatkan bagaimana sumber daya ekonomi mampu dialokasikan pemerintah, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung efisiensi produksi. *Distributive*, yaitu peran yang dimainkan pemerintah, agar sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi dapat didistribusikan secara adil dan wajar. *Stabilitatif* adalah menjaga agar keadaan perekonomian tetap stabil. Sedangkan *dinamisatif*, untuk memperoleh perkembangan koperasi, maka proses pembangunan didorong lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat ini dinyatakan bahwa yang diutamakan kemakmuran masyarakat, bukan orang-seorang, dan koperasilah yang sesuai sebagai bangunan perusahaan. Dengan demikian, Koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sekaligus sebagai bagian integral tata perekonomian nasional dalam UUD 1945.

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi "untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama" (Sri EdiSwasono, 2005:1). Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka Koperasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang badan hukum, didirikan oleh perseorangan atau badan hukum, modal usaha berasal dari anggota dan menjalankan usaha didasarkan aspirasi anggota, baik di bidang ekonomi, social, dan budaya.

Moh. Hatta dikutip Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 17) mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha bersama, membantu kehidupan ekonomi didasarkan tolong menolong. Intinya ada semangat membantu sesama. Koperasi dikatakan juga Gemina,dkk. (2013: 193) sebagai sebuah organisasi beranggotakan sekumpulan manusia untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dan bermanfaat bagi para anggotanya .

Menurut Ropke (2012) dalam Gemina (2013: 193), Koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, sehingga

dapat mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Berbagai usaha dan terobosan untuk meningkatkan keunggulan sektor koperasi telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan berbagai tahapan dari tahap *officialisasi*, *tahap deofficialisasi*, *hingga tahap mandiri* (Gemina,dkk, 2013).

Selanjutnya, Sri Edi Swasono (2005) mengatakan bahwa Koperasi muncul, dikarenakan kesadaran masyarakat bersama untuk pemberdayaan-diri (*self-empowering*) atau pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah atau swasta (masyarakat, ormas dan LSM).

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya (UU No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi, pasal 4). Terbentuknya Koperasi didukung oleh 9 unsur utama (Sri Edi Swasono (2005: 1-4), yaitu: (1). Kepentingan bersama, (2). Terdapat intensitas pertemuan didasarkan tempat tinggal, tempat kerja, profesi, jenis matapencapaian, (3). Kesepakatan untuk bekerjasama menolong diri sendiri secara bersama-sama, (4). Berlaku prinsip partisipasi dan emansipasi, (5). Anggota koperasi adalah pelanggan dan pemilik sekaligus, (6). Proses pembentukan *bottom up*, (7). Tidak bertujuan mencari laba, (8). Kesetiakawanan, (9). Semangat menolongdiri sendiri secara bersama-sama.

Selain 9 unsur di atas, terdapat 3 karakteristik Koperasi (Gemina,dkk, 2013: 193), yaitu: Kesukarelaan untuk bekerja sama, Kesamaan hak dan kerjasama dan Kebebasan. Didasarkan asal keanggotaan, maka Koperasi dapat dibagi dua, yaitu Koperasi Primer dan Sekunder. Dikatakan Primer, karena para anggotanya berasal dari orang perseorangan. Sedang Sekunder, karena beranggotakan badan hukum koperasi.

Selain itu, jenis koperasi dapat dilihat menjadi 5 yaitu:Koperasi Konsumsi, Koperasi Kredit (Simpan Pinjam), Koperasi Produksi, Koperasi Jasa. Koperasi memiliki peran antara lain : 1). Meningkatkan Pendapatan Anggota, karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi makin besar pula penghasilan yang diperoleh, 2). Menciptakan Lapangan Pekerjaan, banyak jenis usaha koperasi dibuka, berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia, 3). Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, kegiatan koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota, sehingga kemungkinan memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup lebih mudah, 4). Turut Mencerdaskan Bangsa, karena berbagai kegiatan pelatihan, ketrampilan manajemen diberikan kepada para anggota koperasi, 5). Mempersatukan dan mengembangkan Daya Usaha. Koperasi dengan berbagai jenis usaha justru menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama, 6). Menyelenggarakan Kehidupan Demokrasi Ekonomi. Adanya musyawarah merupakan pencerminan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi.

c. Penguatan UMKM

Yang dimaksud penguatan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan koperasi terhadap UMKM untuk membantu, mengarahkan, mendukung UMKM baik dari segi kelembagaan dan permodalan, sehingga UMKM menjadi maju, kuat dan mandiri dan dapat menuju kesejahteraan masyarakat .

Rudjito dalam <https://www.maxmanroe.com> diakses tanggal 9 Agustus 2019 mengartikan UMKM sebagai usaha yang berperan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik untuk lapangan kerja maupun jumlah usahanya. Roswita Hafni dan Ahmad Rozali (2015:84) mendefinisikan UMKM berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut UU ini, usaha kecil diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif oleh orang perorangan atau badan usaha, memiliki kekuatan Rp.50 juta sampai Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp.300 juta sampai Rp.2,5 miliar .

Sedangkan usaha mikro, adalah usaha produktif orang perorangan atau badan usaha perorangan dan memiliki kekayaan paling banyak Rp.50 juta, atau Rp.300 juta per tahun. Sedangkan usaha menengah yaitu, usaha produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, yang memiliki kekayaan Rp.500 juta-Rp.10 miliar, atau penjualan Rp.2,5 miliar- Rp.50 miliar pertahun.

Berbeda dengan Hafni dan Rozali, usaha kecil didasarkan Edaran BI No. 26/1/UKK Perihal Kredit Usaha Kecil (KUK), dikatakan memiliki total aset Rp. 600.000.000,-. Sedangkan UU No. 29 tahun 1995 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih. Gunartin (2017: 64-65) melihat UMKM menjadi 4 kelompok, yaitu 1). *Livelihood Activity*, kelompok usaha sektor informal (pedagang kaki lima), 2). *Micro Enterprise*, kelompok usaha pengrajin, 3). *Small dynamic enterprise*, kelompok usaha yang mampu menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor, 4). *Fast Moving Enterprise*, kelompok kewirausahaan, yang mampu melakukan transformasi menjadi usaha besar.


d. Kerangka Konsep

UUD 1945 Pasal 33, ayat 1 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan amanat tersebut adalah koperasi. Dengan demikian, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012). Selain itu, koperasi dipandang sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koperasi harus mampu memberi penguatan terhadap pengembangan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) sebagai implementasi dari gerakan ekonomi rakyat.

Agar koperasi dapat melakukan penguatan khususnya terhadap UMKM, maka koperasi harus terus dikembangkan. Pengembangan ini dapat dilakukan oleh koperasi itu sendiri maupun pemerintah (pusat maupun daerah), agar koperasi menjadi mampu dalam melakukan penguatan terhadap UMKM. Pengembangan yang dilakukan pemerintah, mengingat pemerintah selaku Pembina dari koperasi. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam konteks untuk mengembangkan koperasi. Peran tersebut menurut Dekopin, terdiri dari *alokatif, distributive, stabilitatif* dan *dinamisatif* .

Dengan demikian agar koperasi memiliki permodalan yang kuat, maka menurut Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2012, pemerintah atau pemerintah daerah dapat

memberikan pinjaman modal kepada koperasi. Selanjutnya koperasi bisa memberi pinjaman kepada anggota yang memiliki usaha dalam kategori UMKM. Secara skematis kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :




C. Metodologi Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menganalisis dan mengungkapkan Model Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya, agar fenomena yang belum terungkap dengan pendekatan kuantitatif dapat diketahui.

Sumber data terdiri dari Data Primer dan Sekunder. Data Primer dari Wawancara dengan *Key Informan* menggunakan *In d-depth interview*. *Key*

informan direncanakan sebanyak 30 orang yang terdiri : 14 pengurus UMKMd dan 14 pengurus Koperasi, 2 orang Dinas Koperasidan UMKM Pemkot Tasikmalaya. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen-dokumen terkait dengan Laporan Tahunan UMKM dan Koperasi; Laporan Kegiatan dan Perkembangan UMKM dan Koperasi Kota Tasikmalaya.

Teknik *purposive sampling* dan *snow bolling* digunakan untuk menentukan *key informan* karena lebih representatif, sehingga tujuan penelitian dapat terjawab. Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis tentang Model Pengembangan Koperasi dalam Upaya Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya. Sedangkan tahapan prosedur analisis data yang digunakan terlihat di bawah ini:



(Sumber: McNabb, 2002:297)

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengembangan Koperasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya

a. Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi di Kota Tasikmalaya

Sesuai dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 bahwa Visi Kota Tasikmalaya dalam pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah : **“Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani”**

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut adalah : (1) Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal; (2) **Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat**; (3) Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan; (4) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan Misi ke-2 **“mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat”**, dioperasionalkan menjadi tujuan **“menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran : (1) Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil,**

industri perdagangan dan jasa; (2) Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (3) Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Dalam upaya meningkatkan peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa, maka strateginya harus terus mendorong investasi dan membangun kemitraan dan mendorong pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat, meningkatkan PDRB dan pengeluaran perkapita, meningkatkan investasi dan pariwisata daerah melalui **Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah**. Program ini adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah dari sektor industri, perdagangan dan jasa, pariwisata berbasis potensi ekonomi lokal yang didukung oleh pelaku usaha dan **koperasi yang sehat**, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif.

Arah kebijakan yang mendukung pencapaian **Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah** yaitu : (1) Peningkatan nilai tambah industri, perdagangan dan jasa, pariwisata; (2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pelaku usaha; (3) Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan promosi daerah; (4) **Penguatan kelembagaan dunia usaha**; (5) Memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya 2017 – 2022, dinyatakan bahwa untuk **peningkatan kualitas kelembagaan koperasi** maka disusun program : (1) Penilaian Kesehatan Koperasi; (2) Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi Kota Tasikmalaya; (3) Pendampingan Revitalisasi Koperasi; (4) Pelatihan/ Bimbingan Teknis Perkoperasian; (5) Pengawasan Koperasi; (6) Intermediasi Koperasi dengan Perbankan Atau Lembaga Keuangan Lainnya dan (7) Updating Kelembagaan Koperasi.

Program tersebut selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang menekankan arah kebijakan pengembangan koperasi pada “peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi”. Juga sejalan dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014-2019 yang menegaskan sasaran antara lain : (1) Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas; (2) Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/ koperasi di sektor riil; (3) Diklat perkoperasian 1.800 orang; (4) Diklat LKM/KSP 650 orang; (5) Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi; (6) Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI; (7) Terwujudnya tenaga penyuluh yang terekrut dan terlatih sebanyak 1.425 orang; (8) Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional; (9) Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 koperasi yang direvitalisasi.

Begitu pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengamanatkan bahwa pembangunan koperasi perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kebijakan pembangunan koperasi yang disusun perlu mencakup upaya-upaya untuk : (1) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong

pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi; dan (2) memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

b. Pengembangan Kelembagaan Koperasi Melalui Program Revitalisasi Koperasi di Kota Tasikmalaya

Kelembagaan koperasi di Indonesia belum berperan dominan sebagai soko guru perekonomian nasional. Untuk itu pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mencanangkan tahun revitalisasi koperasi. Hal tersebut merupakan ikhtiar untuk mengembangkan dan menggerakkan koperasi agar berperan maksimal dalam perekonomian nasional. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi menegaskan bahwa revitalisasi adalah meningkatnya koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang berkembang lebih besar lagi.

Guna mendukung kegiatan revitalisasi koperasi di Kota Tasikmalaya, diperlukan adanya pendampingan koperasi. Dengan adanya pendampingan diharapkan koperasi-koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi masyarakat.

Tahun anggaran 2019 Pemkot Tasikmalaya telah mengalokasikan dana pendampingan revitalisasi koperasi sebesar Rp. 164.943.000 bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya. Sebagian besar yakni 87% (144.000.000) dari dana tersebut dipergunakan untuk memberikan honor pegawai tidak tetap pendamping koperasi berjumlah delapan orang. Masing-masing pendamping koperasi tersebut bertugas untuk mendampingi penguatan kelembagaan koperasi di masing-masing kecamatan yang berjumlah 8 kecamatan. (Sumber : Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2019).

Kegiatan revitalisasi koperasi di Kota Tasikmalaya juga diarahkan pada adalah kajian kelembagaan koperasi terutama koperasi yang diidentifikasi tidak aktif. Pendamping koperasi melakukan verifikasi ulang ke lapangan terhadap 66 koperasi di Kota Tasikmalaya yang dinyatakan tidak aktif yakni tidak ada kegiatan usaha dan tidak ada Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 5 tahun berturut-turut. Berkas-berkas hasil verifikasi lapangan tersebut diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan SK Pembubaran Koperasi.

Dari hasil laporan pendampingan koperasi di Kota Tasikmalaya, ternyata masing-masing koperasi memiliki permasalahan yang sangat beragam. Untuk itu peran para pendamping sangat diperlukan membantu mengatasi permasalahan dalam aspek kelembagaan, manajemen dan keuangan koperasi. Dengan demikian, kegiatan pendampingan dan pembinaan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada pelaku koperasi harus terus berkelanjutan. Selain itu peran aktif Dekopinda Kota Tasikmalaya sangat diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi.

c. Pengembangan Manajemen Koperasi melalui Program Pelatihan dalam Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi di Kota Tasikmalaya

Koperasi sebagai badan usaha harus memiliki manajemen yang baik, agar koperasi mempunyai peran strategis untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan menjadi soko guru perekonomian. Dengan koperasi, masyarakat dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan hidupnya melalui peningkatan partisipasi dan prestasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensinya masing-masing. Koperasi juga ikut membantu program pemerintah diantaranya penyediaan lapangan kerja dan ikut memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu ditingkatkan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk pengembangan manajemen koperasi. Pembinaan yang tepat dan pengawasan kinerja koperasi perlu diintensifkan agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta hasil usahanya dapat diperoleh secara maksimal oleh para anggotanya khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kota Tasikmalaya melalui kegiatan Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 melaksanakan pembinaan-pembinaan ke koperasi terkait rangkaian kegiatan Peringatan Hari Koperasi ke-72 Tingkat Kota Tasikmalaya. Sasaran Kegiatan Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi ini adalah masyarakat dan para pelaku koperasi di Kota Tasikmalaya. Kegiatan Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi Tahun Anggaran 2019 merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu: (1) Kegiatan Pelatihan Penerapan OSS (Online Single Submission) dan ODS (Online Data System) Bagi Koperasi Primer Kota Tasikmalaya; (2) Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Koperasi ke-72. Dana Kegiatan Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi sebesar Rp. 80.000.000 bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019. Sebagian besar atau 52% dari dana tersebut yakni Rp. 41.210.000 dipergunakan untuk konsumsi dan transportasi. Pelatihan Penerapan OSS (Online Single Submission) dan ODS (Online Data System) bagi Koperasi Primer Kota Tasikmalaya dilaksanakan selama 2 (Dua) hari yaitu pada tanggal 28-29 Oktober 2019 dengan peserta sebanyak 50 orang. (Sumber : Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2019).

Dalam kegiatan peningkatan peranan Gerakan Koperasi juga dilakukan Peringatan Hari Koperasi, yang merupakan kegiatan rutin tahunan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya. Adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut: (1) Melaksanakan rapat-rapat persiapan yang dilaksanakan mulai dari Bulan Mei 2019; (2) Menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-72 Tingkat Nasional di Purwokerto pada tanggal 12 Juli 2019; (3) Upacara Peringatan Hari Koperasi ke-72 di Balekota Tasikmalaya pada tanggal 17 Juli 2019; (3) Menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-72 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Soreang Bandung pada tanggal 26 Juli 2019; (4) Renungan Suci di PKKT (Primer Koperasi Kabupaten/Kota Tasikmalaya), Tugu Koperasi pada tanggal 31 Juli 2019; (5) Gerak Jalan Sehat Memperingati Hari Koperasi ke-72

tingkat Kota Tasikmalaya yang bertempat di PPIK (Pusat Pengembangan Industri Kerajinan) Kota Tasikmalaya pada tanggal 29 September 2019.

d. Pengembangan Finansial Koperasi melalui Program Penilaian Kesehatan Koperasi di Kota Tasikmalaya.

Manajemen keuangan koperasi harus dilakukan secara profesional terutama Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Kegiatan Simpan Pinjam tersebut memberikan pelayanan kepada anggota maupun calon anggota sesuai dengan PP No. 9/1995 dan terus berkembang begitu pesat serta bersaing bukan hanya antar koperasi tetapi juga dengan Bank baik BPR maupun Bank-Bank yang ada di Kota Tasikmalaya. Potensi ini perlu dikembangkan sehingga terwujud koperasi yang mandiri dan tangguh serta tercapai kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Pengembangan KSP/USP Koperasi tentunya banyak permasalahan yang kompleks, terjadi di masyarakat antara lain tingginya bunga pinjaman, kemacetan pinjaman atau kasus-kasus masalah penjaminan pinjaman/anggunan. Sehubungan hal tersebut, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kota Tasikmalaya selaku Pembina koperasi memandang perlu melakukan pembinaan serta pengawasan sesuai dengan PP No. 9/1995 melalui Penilaian kesehatan bagi KSP dan USP Koperasi.

Sasaran Kegiatan Penilaian kesehatan Koperasi ini adalah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 150 Koperasi. Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi ini yaitu: (1) Sosialisasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kepada 150 Pengurus Koperasi; (2) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan terhadap 150 KSP/USP Koperasi di Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan terhadap 150 KSP/USP Koperasi di Kota Tasikmalaya, terdiri dari 4 tahap: Pemeriksaan administratif: Buku Laporan, Pengolahan Data, Analisa Data dan Laporan.

Kegiatan penilaian kesehatan koperasi mendapat alokasi dana sebesar Rp. 59.941.500 bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019. Dana tersebut sebagian besar Rp. 23.940.000 (40%) untuk akomodasi dan Rp. 23.750.000 (40%) untuk transportasi. Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi dilaksanakan satu hari, dengan peserta sebanyak 150 Orang Pengurus Koperasi dibagi 2 ruangan, dengan narasumber dari Widyaiswara Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi dilaksanakan pada 150 koperasi. (Sumber : Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2019). Adapun hasil penilaian kesehatan ke 150 Koperasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Tingkat Kesehatan	Jumlah Koperasi	Persentase
1	Sehat	25	17 %
2	Cukup Sehat	116	77 %
3	Dalam Pengawasan	9	6 %
4	Dalam Pengawasan Khusus	-	-
JUMLAH		150	100%

Sumber : Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2019.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas koperasi atau 77% (116 koperasi) di Kota Tasikmalaya yang dinilai berada dalam kategori cukup sehat dan hanya 9 koperasi (6%) yang dinyatakan “dalam pengawasan”. Tentu penilaian kesehatan tersebut perlu dilaksanakan secara berkala pada setiap koperasi guna memperoleh kepercayaan baik internal maupun eksternal terutama dalam memperoleh bantuan permodalan.

2. Penguatan UMKM oleh Koperasi di Kota Tasikmalaya

a. Penguatan Kelembagaan

Jenis koperasi yang ada di Indonesia terdiri dari : 1). Koperasi Simpan Pinjam, 2). Koperasi Produsen, 3). Koperasi Konsumen dan 4). Koperasi Jasa. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam keuangan, seperti Koperasi Simpan Pinjam Simpanan Pameungkeut Banda (disingkat KSP SPB) di Kota Tasikmalaya. Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan bidang usaha dalam bidang pengadaan barang produksi, seperti Koperasi Selamat di Kota Tasikmalaya yang menghasilkan Sandal terbuat dari kulit. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha pengadaan kebutuhan-kebutuhan anggota, seperti Koperasi keluarga Mitra Batik di Kota Tasikmalaya dan Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan di bidang jasa.

Para anggota koperasi bervariasi, baik perorangan (individu) maupun kelompok. Latar belakang atau mata pencaharian setiap anggota berbeda-beda, ada yang pedagang, guru, PNS, dan lain-lain. Oleh karena itu, keikutsertaan mereka sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang mereka. Dalam konteks penelitian ini, anggota koperasi yang dijadikan objek penelitian adalah para anggota yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang yang dikategorikan sebagai kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menjadi anggota salah satu jenis koperasi, sehingga memudahkan Tim peneliti melihat penguatan yang dilakukan koperasi terhadap UMKM tersebut.

Dari sisi kelembagaan, baik koperasi maupun UMKM sebenarnya sudah lama terbentuk dan *survive*, karena terdapat koperasi dan UMKM yang berdiri sejak lama, sejak zaman kolonial sampai sekarang masih bertahan.

Koperasi Keluarga Mitra Batik dan KSP SPB merupakan koperasi yang dari sisi kelembagaan dapat diandalkan dan masih *survive* sampai sekarang. Koperasi Keluarga Mitra Batik, didirikan sejak tahun 1939 (**Hasil wawancara dengan Gin**

Gin, Ketua Koperasi Mitra Kerja, tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya). Koperasi Simpan Pinjam Simpanan Pameungkeut Banda (KSP SPB), awal pendirian dari sebuah Paguyuban Bulan Okrober 1933 dan pada tanggal 5 April 1934 mendapat pengesahan dari Penjajah Belanda (**Hasil wawancara dengan Rasyidin, Wakil Ketua Koperasi SP SPB, Tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya).** Demikian pula dengan Koperasi Selamat yang bergerak di bidang pembuatan sandal dari kulit. Bertahannya ketiga koperasi yang disebut di atas, yaitu Koperasi Keluarga Mitra Batik, KSP SPB dan Koperasi Selamat, menunjukkan bahwa UMKMnya yang bernaung di dalamnya juga otomatis *survive* (bertahan).

Komunitas Cluster Bordir Kiwari, merupakan salah satu Komunitas Perajin Bordir Kota Tasikmalaya. Meskipun belum menjadi sebuah organisasi dalam bentuk koperasi, tetapi Komunitas Cluster Bordir Kiwari telah menunjukkan sebagai sebuah organisasi seperti layaknya koperasi dan mampu membantu sesama anggotanya (UMKM) dari sisi kelembagaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Epi Siti Mudrika, Bendahara Komunitas Cluster Bordir Kiwari (**Hasil wawancara, tanggal 13 Agustus 2020, melalui Telp.**) sebagai berikut :

Saya sudah dapat hak cipta dari Kemenkumham (2020) bulan lalu, Cluster juga membantu para anggotanya untuk memproses Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Hak Merk yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasik. Selain itu, Dinas juga memfasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB)/perorang gratis yang dikeluarkan dari Kemenkop RI.

Apa yang dikemukakan Epi, sejalan dengan pernyataan Dian Danawiyarsa Sekrearis Dinas Koperasi, UMKM, Peindustrian dan Perdagangan, Kota Tasikmalaya, (**Hasil wawancara Tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya**), berikut ini :

bahwa salah satu pengembangan strategis, yaitu bidang penguatan kelembagaan dengan cara memfasilitasi proses izin badan hukum dari Kemenkumham melalui OSS (One Submission System /Sistem Pengurusan Izin Tunggal) dan izin usaha koperasi simpan pinjam dari Kementrian Koperasi. Dinas hanya merekomendasikan /memfasilitasi secara gratis dengan catatan, persyaratan dipenuhi. Apabila kena biaya notaris untuk izin badan hukum, maka pelaku koperasi yang bayar ke notaris.

Pernyataan Dian Danawiyarsa di atas, memperlihatkan bahwa Koperasi dan Dinas telah berkolaborasi melaksanakan penguatan terhadap UMKM dari sisi kelembagaan dengan memproses dan mengeluarkan izin-izin yang diperlukan UMKM. Dengan demikian, baik Koperasi maupun Dinas tidak berpangku tangan dalam mengembangkan UMKM di Kota Tasikmalaya.

Ditambahkan pula oleh Weni salah satu staf bidang UKM di Dinas (**Hasil wawancara, tanggal 16 Agustus 2020, di Kota Tasikmalaya**), bahwa pada tahun 2020, bidang UKM Dinas Koperasi Kota Tasikmalaya telah melakukan Desiminasi UMKM (Izin Usaha) mikro kecil berbasis online (OSS) dan telah memberikan izin kepada 1500 UMKM sejak tahun 2019-sekarang. Selain itu, memfasilitasi kemitraan dengan Lembaga Bisnis Online seperti Lazada.

b. Penguatan Manajerial

Dari pihak Dinas, selaku Pembina dan pengawas Koperasi dan UMKM di daerah, telah berusaha melakukan berbagai kegiatan antara lain seperti Pelatihan Pengembangan Industri Kreatif, Pelatihan tentang keuangan, Pelatihan SDM dan UMKM Unggulan. Hal ini diungkapkan oleh Dian Danawiyarsa, Sekrearis Dinas Koperasi, UMKM, Peindustrian dan Perdagangan, Kota Tasikmalaya (**Hasil wawancara, Tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya**). Berikut hasil wawancaranya :

Pelatihan-pelatihan telah kami laksanakan seperti Pengembangan Industri Kreatif yang dilatih oleh PPIK LPSA, sekarang ini kami juga sedang mengadakan pelatihan tentang keuangan selama 3 hari (selasa-rabu-kamis) dan pelatihan bagi SDM koperasi koperasi pesantren oleh Pemerintah Kota, maupun Provinsi, karena ada program Provinsi Jabar tentang OPO (One Product), One Pesantren. Selain itu juga ada UMKM unggulan.

Dari hasil wawancara di atas, memperlihatkan bahwa Dinas telah berupaya dari segi manajerial untuk mengelola, membina Koperasi dan UMKM di Tingkat Kota Tasikmalaya dengan berbagai pelatihan.

Selain Sekretaris Dinas, Weni salah satu staf bidang UKM di Dinas (**Hasil wawancara, tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya**), juga menambahkan bahwa mereka (Bidang UKM) telah melakukan kegiatan Pelatihan Teknik Merajut kerja UMKM pada tahun 2020.

Penguatan Koperasi dari sisi manajerial, telah tampak, sebagaimana dikemukakan oleh Epi Siti Mudrika, bendahara Komunitas Cluster Bordir Kiwari, Kota Tasikmalaya, (**Hasil Wawancara, Tanggal 13 Agustus 2020, melalui telp.**). Berikut petikan wawancaranya :

Undangan-undangan dari dinas melalui Cluster, kemudian Cluster membagi tugas kepada anggotanya, misalnya saya pernah jadi narsum di acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Perindustrian, mengikuti pameran karya kreatif Indonesia.

Wawancara di atas, menunjukkan bahwa pihak Cluster tidak melakukan penguatan secara mandiri, tetapi hanya menjadi penghubung/fasilitator antara anggota dengan Dinas. Namun ditambahkan Epi Siti Mudrika, bahwa melalui Cluster, anggota mendapat ilmu, produk dan mengikuti pameran-pameran, contohnya Bank Indonesia (BI), Karya Kreatif, Pameran Indonesia Week, Fashion Show, Seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan dari desainer ternama (Poppy Darsono), Kita juga melakukan kerjasama dengan dinas koperasi (**Hasil wawancara tanggal 13 Agustus 2020, melalui telp.**)

Jadi dengan adanya Komunitas Cluster Bordir Kiwari, meskipun belum menjadi koperasi, tetapi penguatan dari segi manajerial telah direalisasikan.

Berbeda dengan Komunitas Cluster Bordir Kiwari, Rasyidin, Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam SPB (KSP SPB), justru mengatakan bahwa pembinaan terhadap koperasi oleh pemerintah, mengalami pasang surut, berikut hasil wawancaranya :

Selama Orde Reformasi, koperasi tidak dominan, tidak seperti Orba, koperasi banyak aktifitasnya. Klo sekarang, ada kegiatan seperti sertifikasi yang diikuti oleh manager (pengurus koperasi) yang dilaksanakan oleh Kemenkop

melalui Dinas , yang ikut 1 manager dan 1 karyawan (**Hasil wawancara tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya**).

Menurut Rasyidin, kegiatan koperasi yang diselenggarakan pemerintah, lebih banyak pada masa Orde baru, jika dibandingkan dengan Orde Reformasi. Selain itu, Rasyidin mengemukakan bahwa mereka memiliki anggota 1400, tapi pembangunan (kegiatan) yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tasikmalaya, tidak ada sinergi dengan koperasi SP SPB dalam membina anggotanya/UMKM (**Hasil wawancara tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya**).

Harapan Koperasi Simpan Pinjam SPB terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kota Tasikmalaya dalam pembinaan cukup besar, mengingat Koperasi SPSPB telah lama berdiri, sehingga keberlangsungan koperasi dapat dipertahankan. Pelatihan-pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan bagi anggota Koperasi SPSPB, tampaknya mengikuti Dinas Koperasi dan UKM Kota Tasikmalaya. Hal ini dikarenakan bidang usaha Koperasi SPSPB adalah Simpan Pinjam, sehingga yang banyak dibutuhkan anggotanya adalah pinjaman dalam bentuk uang. Meskipun demikian, para pengurusnya juga sering terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tasikmalaya.

c. Penguatan Finansial

Kegiatan koperasi dan UMKM, tidak terlepas dari dukungan permodalan, tanpa modal, maka otomatis kegiatan koperasi dan UMKM akan terhenti. Penguatan koperasi terhadap UMKM, apabila dilihat dari sisi permodalan, maka bentuk permodalan uang yang terlihat jelas diberikan oleh Koperasi SPSPB kepada para anggotanya, mengingat koperasi ini bergerak dalam bidang usaha Simpan Pinjam, sehingga yang dibutuhkan anggotanya adalah uang sebagai modal kerja mereka (anggota).

Setiap anggota Koperasi SPSPB yang telah menjadi anggota dan menyimpan selama 6 bulan, maka akan diberi pinjaman minimal Rp. 8.000.000 dan maksimal Rp. 70.000.000 bagi anggota yang sudah lama. Sedangkan iuran anggota perbulan Rp. 20.000 dan uang pokok Rp. 30.000 . Selain itu, terdapat Simpanan Kematian sebesar Rp. 2.000 dan Titipan Manasuka. Semakin besar jumlah simpanan, maka dapat mempercepat kepentingan anggota untuk pinjam. Jumlah anggota Koperasi SPSPB saat ini 2360 orang dan non anggota 250 orang.

Berbeda dengan Koperasi Keluarga Mitra Batik. Koperasi ini melayani anggotanya dengan memberikan pengadaan logistic (Bahan baku). Pengadaan logistic ini tidak hanya di Kota Tasikmalaya, tetapi merambah sampai ke daerah Pangandaraan, Garut, Pekalongan, Cirebon, Solo dan Yogya. Namun sejak tahun 1980 pengadaan logistic ke daerah daerah terhenti, karena produksi batik terpukul. Hal ini disebabkan keberadaan Batik Printing (Hasil wawancara dengan Gin gin, Ketua Koperasi Mitra Batik, tanggal 16 Juli 2020, di Kota Tasikmalaya). Kemunduran produksi batik, selain tersaingi dengan Batik Printing, juga factor budaya (tidak turun temurun). Hal ini juga dikemukakan oleh Aris Satria Rektor IPB dalam (**Webinar tanggal 27 Agustus 2020**) bahwa factor ketiadaan regenerasi , sehingga menyebabkan batik (UMKM) menjadi hilang.

Masalah tersaingi dengan Batik Printing, Gin Gin mengatakan bahwa mereka telah mengusulkan kepada pemerintah agar tidak memberikan nama kepada

Batik Printing, tetapi tidak diperhatikan pihak pemerintah (**Hasil wawancara dengan Gin-Gin, tanggal 16 Juli 2020**). Kebetulan Gin Gin juga sebagai Pengurus BKBI sejak tahun 1959.

Permodalan bagi Koperasi Keluarga Mitra Batik, tampaknya tidak menjadi masalah, mengingat Koperasi Mitra Batik, telah merambah ke bidang usaha lainnya, seperti pendidikan (memiliki sekolah SMK Mitra Batik) dengan membentuk Yayasan Pendidikan yang beranggotakan sebanyak 360 orang, penyewaan gedung pertemuan dan Simpan Pinjam. Sebelum tahun 2005, Koperasi ini telah memiliki pabrik batik , tapi kemudian dijual pada tahun 2005 (**Hasil wawancara dengan Bendahara Koperasi Keluarga Mitra Batik, Tanggal 16 Juli 2020 di Kota Tasikmalaya**).

Bagi Komunitas Cluster Bordir Kiwari, masalah permodalan , biasa dihadapi secara sendirian (perorangan), sebagaimana dikemukakan oleh Epi Siti Mudrikah, Bendahara Cluster Bordir Kiwari (**Hasil wawancara , Tanggal 13 Agustus 2020, di Kota Tasikmalaya melalui telp**).

Misalnya saya, melalui Bank Mandiri. Klo dinas juga membantu melalui Bank Daerah (Bank Jabar Banten) atau Bank Al Madina tapi belum maksimal, terlalu kecil, hanya 10 juta, padahal kami butuhnya minimal hanya untuk bahan saja antara 20-25 juta, belum ongkos, beli benang dan lain-lain.

Dari hasil wawancara di atas, memperlihatkan bahwa para anggota Komunitas Cluster Bordir Kiwari berusaha secara mandiri, meskipun ada bantuan/fasilitasi dari Dinas, tetapi jumlahnya tidak banyak yang bias diterima. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Tasikmalaya memfasilitasi masalah permodalan bagi UKM, didukung oleh pernyataan Weni, salah staf Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dengan mengatakan bahwa Dinas sebagai Intermediasi (mempertemukan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan (BUMN) dalam bidang permodalan (**Hasil wawancara tanggal 16 juli 2020 di Kota Tasikmalaya**).

Penjelasan Weni, juga didukung oleh penjelasan Dian Danawiyarsa , selaku , Sekrearis Dinas Koperasi, UMKM, Peindustrian dan Perdagangan, Kota Tasikmalaya, (**Hasil wawancara , Tanggal 16 Juli 2020**), sebagai berikut :

Permodalan dapat dilakukan dengan KUR dari BRI, Bank BUMN, BPR Al Madinah, Perbankan Pemkot, Dana dari Provinsi/Pusat (dinas membantu memfasilitasi) dan Lembaga Pengembangan dana Bergulir (Pinjaman Umum dari Kemenkop).

3. Model Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya.

Pada bagian ini dijelaskan dua model, yaitu *Existing Model* Pengembangan Koperasi dalam Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya dan *Recomended Model* Pengembangan Koperasi dalam Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya.

a. Existing Model

Berdasarkan penyajian hasil penelitian berkenaan dengan Pengembangan Koperasi dalam Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya secara umum, aktivitas pengembangan koperasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan pengembangan koperasi dari aspek kelembagaan, manajerial dan finansial. Namun demikian, kegiatan pengembangan koperasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut belum optimal, sehingga koperasi belum berperan maksimal dalam penguatan UMKM.

Dengan belum optimalnya pengembangan koperasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut, dapat dikatakan bahwa model pengembangan koperasi yang berlaku di Kota Tasikmalaya saat ini adalah model pengembangan berbasis pada aktor tunggal pemerintah bukan kemitraan. Hal tersebut terlihat dari rendahnya pelibatan pelaku usaha swasta dan BUMN dalam membantu pengembangan koperasi di Tasikmalaya. Dengan demikian, model pengembangan koperasi dalam penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5.1.

Model *Existing* Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya




b. Recommended Model

Untuk mendorong meningkatkan aktivitas pengembangan koperasi agar berperan maksimal dalam penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya, maka penting dijalin kemitraan strategis dengan Badan Usaha Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara serta Daerah untuk bersama melakukan pengembangan koperasi dari aspek kelembagaan, managerial dan finansial. Secara skematis model yang direkomendasikan dapat ditelaah dari gambar berikut ini.

Gambar 5.2.

Model Recommended Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya



E. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengembangan Koperasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam aspek kelembagaan, managerial dan finansial telah dilaksanakan namun berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pengembangan hanya berbasis anggaran yang pertahunnya dialokasikan satu anggaran atau satu rangkaian kegiatan untuk masing-masing aspek pengembangan koperasi.
2. Penguatan UMKM oleh Koperasi di Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan, namun belum berjalan maksimal karena terbatasnya kemampuan Koperasi sendiri dan saat ini Koperasi belum menjadi Badan Usaha yang tangguh secara kelembagaan, managerial dan finansial sebagai akibat belum optimalnya aktivitas pengembangan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Model pengembangan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini, masih dilakukan sendiri (pelaku aktor tunggal) dengan dana dari APBD Kota Tasikmalaya. Padahal sebaiknya Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan model kemitraan : Pemerintah Kota, Pelaku Usaha Swasta Nasional dan BUMN/D untuk bersama-sama mengembangkan koperasi.

F. Daftar Pustaka

Buku :

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.

Kota Tasikmalaya Dalam Angka (*Tasikmalaya Municipality in Figures*). 2019. Badan Pusat Statistik, Kota Tasikmalaya.

McGill E. Michael, *Pedoman Pengembangan Organisasi*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1986.

Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi (Teori dan Praktek)*.

Swasono, Sri Edi. 2005. *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial-Kultural. Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta.

Widyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*.

Jurnal/Hasil Penelitian:

Amkagata Mustika, Kresna. 2015. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Laba di Industri Kerajinan Bordir Tasikmalaya: (Studi Kasus Pada Industri

Kerajinan Bordir Kriteria Menengah). Universitas Pendidikan Indonesia dalam <http://repository.upi.edu/19868/4/Chapter1>.

Aziz, Noor. 2007. Penerapan Sistem Informasi Pemasaran pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang. *Usulan Penelitian*. FE- UMM.

Fatimah dan Darna . 2011. Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10. No. 2, desember.

Gemina, Dwi, Samsuri Indra , Cahya Kusuma. 2013. Keunggulan Bersaing Koperasi Berkaitan dengan Penerapan Intellectual Capital, Manajemen Keanggotaan dan Partisipasi Anggota. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 15. No. 2. September. DOI: 10.9744/jmk.15.2.191-204. ISSN 1411-1438.

Gunartin . 2017. Penguatan UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa dalam *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis EDUKA* Vol.1 No. V Desember 2017 ISSN: 2505-5406 .

Hafni, Roswita dan Ahmad Rozali . 2015. Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia dalam *Jurnal Ekonomikawan, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 15 .No. 2. ISSN (PRINT) 1693-7600, ISSN (ONLINE) 2598-0157.

Heriyono. 2012. Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat dalam *Jurnal Ekonomi* . Vol. 1.No. 1 September-Desember ISSN: 2302-7169.

Singgih, Mohamad Nur. 2007. Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesiadalam *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* Fakultas Ekonomi-Universitas Kanjuruhan Malang

Susilawetty dan Karna Supena. 2013.Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor *Jurnal Ilmiah WIDYA*. Vol. 1. No.1 Mei-Juni.ISSN 2338-3321.

Perundang-undangan :

UUD 1945 Negara Republik Indonesia , Pasal 33 Ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor. 17 tahun 2012 tentang Koperasi.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi.

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 bahwa Visi Kota Tasikmalaya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya 2017 – 2022.

RPJMD.tl.Provinsi Jawa Barat

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014-2019

Internet :

Pemerintah Punya 4 Peran Dalam Koperasi, *Bisnis.Com*, tanggal 24 April 2014 diakses tanggal 16 Agustus 2019.

<http://reportasenews.com/180-hasil-umkm-pamerkan-produk-tasik-kreative-festival-2/>, Tanggal 6 Oktober 2016 diakses Tanggal 9 Agustus 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html> : diakses tanggal 9 Agustus 2019.

<https://www.bps.go.id/publication/2019/03/05/66912048b475b142057f40be/analisis-hasil-se2016-lanjutan-potensi-peningkatan-kinerja-usaha-mikro-kecil> html diakses tanggal 13 Agustus 2019.

<https://kabarjatim.com/pameran-koperasi-dan-umkm-expo-2019-meriahkan-peringati-hut-koperasi-ke-72/>, tanggal 6 Agustus 2019 diakses tanggal 13 Agustus 2019.

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-tujuan-dan-peran-koperasi-dalam-membangun-perekonomian/>, tanggal 10 Oktober 2017, diakses tanggal 15 Agustus 2019.

<https://m.tribunnews.com/regional/2019/08/03/perkuat-kelembagaan-umkm-melalui-koperasi>, Sabtu, 3 Agustus 2019 diakses tanggal 15 Agustus 2019.

<https://droppedbox.wordpress.com/2013/08/13/asal-usul-nama-kota-tasikmalaya>, diakses tanggal 12 Agustus 2020.